

ABSTRAK

Rosidah. 2019. *Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 321/Pdt. G/2011/PA. YK)*. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH, (II) Farihatni Mulyati, S. Ag, MHI.

Kata Kunci: alasan, analisis, poligami.

Penelitian ini didasarkan pada sebuah putusan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang berkenaan dengan pengajuan izin poligami dengan alasan melaksanakan aturan agama. Putusan 321/Pdt.G/2011/PA.YK yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, walaupun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis putusan ini.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits untuk menganalisis putusan 321/Pdt.G/2011/PA.YK. Adapun metode analisis yang dilakukan peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran atau pemaparan hukum yang diteliti, dengan mengacu kepada hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini menghasilkan temuan, yaitu mengenai pertimbangan Hakim yang menyimpangi beberapa pasal Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yang menurut penulis salah. Seharusnya dalam memberikan putusan hendaknya Hakim dapat melakukan penemuan hukumnya, sehingga menurut penulis ketentuan yang tepat diterapkan oleh Majelis Hakim adalah Pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yaitu fakta bahwa pemohon ingin memperoleh keturunan lagi.